



PUTUSAN
NOMOR 155/PID.B/2015/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

I. Nama lengkap : **NANANG ALBERTO Als NANANG Bin INDRA JAYA;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 September 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Buncis Perumahan Arengka Indah Nomor 39,
Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : **RAHMAD TAUFIK NASUTION Als TAUFIK Bin IBRAHIM NASUTION;**

Tempat lahir : Pematang Siantar;

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Mei 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Delima Perumahan Pasir Mas III, Kelurahan
Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

III. Nama lengkap : **VIKRAN ORLANGGA SAPUTRA Als VIKRAN Bin MARNO;**

Tempat lahir : Sungai Penuh;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Februari 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 155/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Srikandi Perumahan Pancoran Mas, Kelurahan
Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2015 s/d tanggal 21 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2015 s/d tanggal 12 April 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2015 s/d tanggal 4 Agustus 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Agustus 2015 s/d tanggal 3 Oktober 2015;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Agustus 2015, Nomor 155/PID.B/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2015 Nomor Reg. Perkara : 155/PEKAN/04/2015 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa I NANANG ALBERTO Als NANANG Bin INDRA JAYA bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD TAUFICK NASUTION Als TAUFIK Bin IBRAHIM NASUTION dan Terdakwa III VIKRAN ORLANGGA SAPUTRA Als VIKRAN Bin MARNO serta RIO ARI AMPATI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 155/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 19.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat didepan rumah saksi Syafri Harto Jl. Pala No.4, Kel. Tangkerang Labuai Pekanbaru atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, setelah menerima informasi dari saksi Rio Ari Ampati yang mengatakan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III segera datang kealamat rumah saksi Syafri Harto karena saksi Syafri Harto sudah pulang kerumahnya dan didalam mobil yang diparkirkan saksi Syafri Harto didepan rumahnya tersebut terdapat tas yang ditinggalkan saksi Syafri didalamnya dan keadaan tersebut sesuai dengan rencana mereka yaitu mengambil tas milik saksi Syafri Harto yang terdapat didalam mobil. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa II Taufick Nasution datang bersama Terdakwa I Nanang Alberto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter milik Gitok sambil membawa kunci busi dan busi sedangkan Terdakwa III Vikran Orlangga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah lalu langsung menuju kealamat rumah saksi Syafri Harto. Sesampai disana Terdakwa II Taufick Nasution menemui saksi Rio Ari Ampati didepan pagar rumah saksi Syafri Harto lalu saksi Rio Ari Ampati menunjukkan mobil milik saksi Syafri Harto yang didalamnya ada tas yang menjadi sasaran mereka. Setelah beberapa kali Terdakwa II Taufick Nasution, Terdakwa I Nanang Alberto dan Terdakwa III Vikran Orlangga bolak balik di Jalan Pala tersebut untuk mengamati situasi kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa II Taufick Nasution mengantar Terdakwa I Nanang Alberto kebagian belakang mobil tersebut serta menyerahkan kunci busi dan



busi kepada Terdakwa I Nanang Alberto yang digunakan untuk memecahkan kaca mobil lalu Terdakwa II Taufick Nasution mengatakan akan memberi kode sebelum Terdakwa I Nanang Alberto memecahkan kaca mobil dan mengambil tas didalam mobil tersebut. Namun setelah Terdakwa II Taufick Nasution meninggalkan Terdakwa I Nanang Alberto tiba-tiba saksi Syafri Harto keluar dari dalam rumahnya pergi menemui saksi Rio Ari Ampati yang berada dirumah saksi Syafri Harto yang sedang dibangun. Saat berjalan menuju rumah yang dibangun tersebut saksi Syafri Harto melewati mobil yang diparkirkannya tersebut dan melihat Terdakwa I Nanang Alberto berada dibelakang mobil tersebut. Awalnya saksi Syafri Harto tidak memperdulikannya dan langsung menemui saksi Rio Ari Ampati untuk memberikan uang makan. Setelah itu, saksi Syafri Harto kembali kerumahnya dan saat melewati mobil yang diparkirkannya saksi Syafri Harto melihat Terdakwa I Nanang Alberto masih berada disana lalu saksi Syafri Harto bertanya kepada Terdakwa I Nanang Alberto, "Ngapain dek" dan dijawab Terdakwa I Nanang Alberto, "nunggu teman pak" setelah itu saksi Syafri Harto pergi masuk kerumahnya. Selanjutnya setelah saksi Rio Ari Ampati, Terdakwa II Taufick Nasution dan Terdakwa III Vikran Orlangga saling memberi kode bahwa situasi sudah aman kemudian Terdakwa I Nanang Alberto berjalan kesebelah kanan mobil lalu langsung memecahkan kaca mobil depan sebelah kanan dengan memukulkan ujung busi yang berbentuk huruf L ke kaca mobil sebanyak 2 kali. Setelah kaca pecah Terdakwa I Nanang Alberto langsung mengambil 1 (satu) buah tas merk mont blanc yang didalamnya terdapat uang Rp. 45.000.000,-, 5 (lima) buku tabungan an. Syafri Harto, dokumen kantor, 1 (satu) tanda pengenalan an. Syafri Harto, 1 (satu) buah hardisk merk buffalo, 1 (satu) buah HP merk Sony Experia, 3 (tiga) buah flasdisk. Setelah berhasil, Terdakwa II Taufick Nasution, Terdakwa I Nanang Alberto serta Terdakwa III Vikran Orlangga dengan mengendarai sepeda motor segera meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saudara dari Terdakwa II Taufick Nasution. Adapun dari hasil pencurian tersebut, saksi Rio Ari Ampati mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa I Nanang Alberto mendapat bagian Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 155/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Taufick Nasution mendapat bagian Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III Vikran Orlangga mendapat bagian Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Syafri Harto mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-156/PEKAN/04/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I NANANG ALBERTO Als NANANG Bin INDRA JAYA, Terdakwa II RAHMAD TAUFICK NASUTION Als TAUFIK Bin IBRAHIM NASUTION dan Terdakwa III VIKRAN ORLANGGA SAPUTRA Als VIKRAN Bin MARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I NANANG ALBERTO Als NANANG Bin INDRA JAYA, Terdakwa II RAHMAD TAUFICK NASUTION Als TAUFIK Bin IBRAHIM NASUTION dan Terdakwa III VIKRAN ORLANGGA SAPUTRA Als VIKRAN Bin MARNO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tanda pengenal / FISIP UR an. Syafri Harto.
- 1 (satu) buah flas disk merk Kingston warna biru yang ada gantungan tali warna biru hitam merk UNRI dengan kondisi bekas terbakar.
- 1 (satu) buah gantungan tali warna biru gambar mickey dengan kondisi putus bekas terbakar.
- 4 (empat) lembar tiket MV. OCENNA.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 155/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serpihan pecahan kepala busi warna putih sebanyak 3 buah.
 - Serpihan pecahan kaca pintu mobil.
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rio Ari Ampati.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah BA 4553 AF.

Dikembalikan kepada Terdakwa Vikran Orlangga.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 2 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NANANG ALBERTO Als NANANG Bin INDRA JAYA, Terdakwa II. RAHMAD TAUFIK NASUTION Als TAUFIK Bin IBRAHIM NASUTION dan Terdakwa III. VIKRAN ORLANGGA SAPUTRA Als VIKRAN Bin MARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tanda pengenal / FISIP UR an. Syafri Harto.
 - 1 (satu) buah flas disk merk Kingston warna biru yang ada gantungan tali warna biru hitam merk UNRI dengan kondisi bekas terbakar.
 - 1 (satu) buah gantungan tali warna biru gambar mickey dengan kondisi putus bekas terbakar.
 - 4 (empat) lembar tiket MV. OCENNA.
 - Serpihan pecahan kepala busi warna putih sebanyak 3 buah.
 - Serpihan pecahan kaca pintu mobil.Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rio Ari Ampati.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 155/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah BA 4553 AF.

Dikembalikan kepada Terdakwa Vikran Orlangga.

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2015/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015, Penasehat hukum Terdakwa II, III telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 2 Juli 2015, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2015 dan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 terhadap putusan yang sama, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa II, III tanggal 14 Juli 2015;

6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U1/2164/HK.01/VII/2015 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II, III dan Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam amar putusannya telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", dimana pembanding keberatan terhadap amar putusan tersebut karena dipersidangan pembanding telah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 155/Pid.B/2015/PT.PBR



membantah melakukan pencurian dengan memecah kaca mobil dan mencabut keterangan BAP terdakwa di persidangan;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya hanya terfokus kepada keterangan dari pihak Kepolisian saja yang notabene keterangannya jelas memberatkan Pembanding;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali tentang keterangan saksi Ad Charge yang Terdakwa II dan Terdakwa III hadirkan dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi Hamzah, Iwan, dan Frans Sanjaya dapat diambil kesimpulan jika Terdakwa II Rahmat Taufik Nasution dan terdakwa III Vikran Orlangga saat terjadinya pemecahan kaca mobil dan pencurian tas milik korban Syafri Harto yang terjadi sekira jam 19.55 Wib, tidak sedang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena Terdakwa II Rahmad Taufik Nasution baru pulang kerja bersama dengan saksi Hamzah dari jam 18.30 Wib dan baru sampai di rumah sekira jam 19.30 Wib, sementara Terdakwa III Vikran Orlangga saat itu sedang bersama saksi Frans Sanjaya di rumahnya, semenjak pulang kerja dari jam 17.00 Wib sampai jam 17.30 Wib dan sekira jam 20.00 Wib baru saksi antar terdakwa III pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa II, III dipersidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II, III, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa II, III telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa II, III adalah sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, III sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II, III ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam tuntutan dalam persidangan tingkat pertama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, begitu pula pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa II, III, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa II, III oleh karenanya memori banding Penasehat hukum Terdakwa II, III harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 2 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II, III dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 2 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa II, III tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II, III dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **21 September 2015** oleh kami : **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H** dan **HARYONO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M. F.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 155/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVA J. S, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa II, III.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H

H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H

HARYONO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

M. F. EVA J. S, S.H

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU